

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF

A. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

a. Pengertian

Islam dengan tegas dan jelas mengatur pengelolaan harta zakat, manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Secara etimologis, zakat berarti suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya oleh pemiliknya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.¹

Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi social ekonomi, sebagai perwujudan solidaritas social, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dan miskin dan zakat juga sebagai sarana membangun kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.²

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan³:

¹M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)* (Ed. I Cet. III; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1

²Didin Hafidhudhin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet ke – 1, h.13

³Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. *Kumpulan Peraturan dan Perundang-undang Tentang Pengelolaan Zakat* .(Palembang 2015). h. 4

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Mahfuz mendeskripsikan zakat bukan hanya sebagai ibadah *mahdlah* saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang seyogyanya mampu untuk menangani kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan di-*manage* secara profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Sudah barang tentu ini menjadi modal dasar yang tidak sedikit dalam upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan).⁴

Zakat tidak hanya sekedar sebagai kewajiban, tetapi zakat harus dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Dengan demikian, maka peran organisasi pengelola zakat sangat penting. Pada zaman Rasulullah Saw. dikenal sebuah lembaga yang disebut *Baitul Mal*. Lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkan. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelola zakat.

Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 23

⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*. (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 40

tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Di samping itu, dari sudut pandang ekonomi, zakat merupakan sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an.⁵

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannaas*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyanggah perintah zakat dengan perintah shalat. Zakat merupakan salah satu ciri dari system ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Dengan zakat, Allah menghendaki kebaikan kehidupan manusia agar hidup tolong menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan, dan status sosial dalam kehidupan adalah sunatullah yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan adanya perbedaan status sosial itulah manusia saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik

⁵Fatahillah As, "Efektifitas Undang-undang Pengelolaan Zakat", Pedoman Rakyat, 13 Desember 2003, h. 3.

dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi. Keberadaan zakat dianggap diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya fardhu, yaitu wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah salat. Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan salat. Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak menggunakan bentuk *amar* (perintah) atau intruksi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”⁶

2. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat, rukun zakat mal yaitu :⁷

- a. Niat mengeluarkakn zakat
- b. Orang yang berzakat
- c. Orang yang menerima zakat
- d. Barang yang dizakatkan.

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah ;⁸

- a. Pelepasan atau atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang yang dikenakan wajib zakat
- b. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat)
- c. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai hak milik.

⁶ Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2013),h.16

⁷ ibid,h. 65

⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Zakat Kajian*,h.89

3. Syarat-syarat Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat, baik syarat dari pihak muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan dari syarat harta yang dikeluarkan untuk berzakat. Adapun syarat-syarat zakat antara lain:⁹

1. Beraga Islam.
2. Mencukupi satu nisab.
3. Berlalu satu Haul atau satu tahun.
4. Harta tersebut baik dan halal.
5. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.
6. Dalam kepemilikan penuh.
7. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).
8. Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

Syarat dalam ketentuan berzakat diantaranya adalah :

- a. Syarat orang mengeluarkan zakat Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang atau badan yang di miliki orang muslim. Yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup *haul* dan *nishabnya*.
- b. Syarat harta yang di zakatkan

1. Pemilikan yang pasti, halal, dan baik;

⁹ Qardhawi dalam Sintha, Dwi Wulansari. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013, h. 105

Dapat di artikan di sini sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Menurut hadist riwayat muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya “Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah” harta yang tidak sah merupakan harta yang di peroleh dengan cara – cara yang tidak halal, atau dalam memperoleh harta tersebut menggunakan cara yang di larang agama, misalnya dengan korupsi, berjudi, menipu, mencuri, persekutuan zakat, berzina, dan lain lain.

2. Berkembang;

Harta itu berkembang baik secara alami maupun berkembang secara ikhtiar atau usaha manusia. Adapula yang menyebutkan harta yang berkembang adalah harta yang produktif. Harta produktif adalah harta yang berkembang secara konkrit maupun tidak, secara konkrit dapat di artikan harta itu berkembang melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham dan lain lain, sedangkan tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang.

3. Melebihi kebutuhan pokok;

Harta yang di miliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang di perlukan bagi diri sendiri dan keluarganya, untuk hidup wajar sebagai manusia.

4. Bersih dari hutang;

Harta yang di miliki seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (*nadzar*) maupun hutang kepada sesama manusia.

5. Mencapai nishab;

Harta yang di miliki oleh *muzaki* telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang di keluarkan zakatnya, nishab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib di zakati atau tidak di zakati.

6. Mencapai masa haul.

Harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Biasanya dua belas bulan Qomariyah atau setiap kali menuai harta yang disyaratkan, cukup setahun nishabnya adalah binatang ternak, emas, perak, binatang perniagaan. Sedangkan harta yang tidak disyaratkan haulnya tiap tahun adalah tumbuh – tumbuhan yang setiap tahun menuai dan barang temuan ketika ditemukan.

c. Syarat penerima zakat

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, ada delapan golongan (asnaf) orang yang berhak menerima zakat ;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Berdasarkan penggalan ayat di atas, kita dapat melihat bahwa terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu :¹¹

1. Fakir, adalah golongan yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.
2. Miskin adalah golongan yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan tanggungannya
3. Amil, adalah orang yang ditunjuk dan bekerja mengurus segala hal yang terkait dengan zakat seperti mendata mustahik dan muzakki, mengurus, menjaga, dan mengatur administrasi zakat serta menyalurkan zakat ke mustahik.
4. Muallaf, adalah golongan yang di dalam hatinya ada harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap kaum muslim, dan orang yang baru memeluk agama Islam.
5. Riqab, adalah budak yang belum merdeka tidak memiliki harta dan ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik mencakup juga muslim yang ditawan oleh kaum kafir.
6. Gharimin, adalah orang yang memiliki hutang, dan terpaksa memiliki hutang yang tidak digunakan untuk berbuat maksiat, namun tidak mampu untuk mengembalikan hutang tersebut.
7. Fii Sabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini bukan hanya yang sekedar ikut berperang secara fisik untuk membela Agama Islam, namun juga mereka yang berperan aktif untuk menyebarkan Islam seperti membangun masjid, memberikan pengajaran agama, dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh (musafir) dan perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan, namun untuk hal yang baik seperti mencari rezeki, mencari ilmu, melaksanakan ibadah, dan berperang di jalan Allah.

¹⁰ Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2013),h.178

¹¹ Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012), h.212-215.

Zakat adalah bagian harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang beriman yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Nishab, yaitu jumlah minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- b. Haul, yaitu jangka waktu yang ditentukan jika seorang wajib mengeluarkan zakat setiap sumber zakat memiliki batas yang berbeda-beda.
- c. Kadar, yaitu ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan.¹²

4. Pengelolaan Zakat

Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat. Diantaranya adalah pengelolaan zakat masih berciri tradisional. Zakat umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan harta objek zakat terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun.

¹²Al Arif M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. (Bandung, CV. Pustaka Setia), h.279

Setelah Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat di kelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat yang pengelolaannya di urus oleh Pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaannya di urus oleh masyarakat. Orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai menentukan mustahiq.¹³

Dalam melaksanakan tugas, menurut pasal 7 BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹⁴

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

¹³Shihab, Quraisy *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan, . 1994.), h. 326

¹⁴ Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. *Kumpulan Peraturan dan Perundang-undang Tentang Pengelolaan Zakat* .(Palembang 2015). h. 5

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa:¹⁵

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan

¹⁵Kementerian Agama RI. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* .(Jakarta 2015). h. 14

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Untuk menjadi anggota BAZNAS, dalam pasal 11 diatur persyaratan sebagai berikut: ¹⁶

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama islam
- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia 40 (empat puluh) tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.

Pengelolaan zakat oleh lembaga zakat apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formil memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- a. Untuk menjamin kepastian dan pembayar zakat
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apalagi berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
- c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat titik. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.¹⁷

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan

¹⁶ Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. *Kumpulan Peraturan dan Perundang-undang Tentang Pengelolaan Zakat* .(Palembang 2015). h. 7

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press 2007), h. 170.

pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, zakat dipandang sebagai suatu potensi ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, zakat perlu mendapat respon untuk diberdayakan sehingga pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat harkat dan martabat perekonomian umat. Pada tataran inilah dituntut peran aktif dari semua pihak terutama pemerintah dalam mengartikulasikan zakat dalam sistem perekonomian

Zakat sebagai kewajiban juga merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, dalam zakat terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sebagaimana telah digariskan oleh syari'at. Dalam hal ini, terdapat enam prinsip yaitu :¹⁸

1. Prinsip keyakinan, yaitu zakat harus didasarkan pada keyakinan karena merupakan suatu ibadah, sehingga kesempurnaan suatu ibadah zakat ditentukan oleh sejauhmana nilai keikhlasan yang diyakini.
2. Prinsip keadilan, dalam artian bahwa zakat harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, baik dalam pengalokasiannya juga dalam membangun motivasi moral bahwa merupakan suatu keadilan jika kekayaan yang telah dianugerahkan Allah dibagikan kepada sesama manusia.
3. Prinsip produktivitas atau sampai waktu pada zakat menekankan bahwa bahwa zakat harus ditunaikan karena milik tertentu dan telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat

¹⁸ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, ((Ed. I; Jakrta : Intermedia, 1992), h. 257

dipungut setelah cukup jangka waktu, dalam hal ini satu tahun sebagai ukuran normal dalam memperoleh hasil.

4. Prinsip nalar, yakni orang yang wajib menunaikan zakat adalah orang yang berakal dan bertanggung jawab.
5. Prinsip kemudahan, yaitu zakat tidak dimaksudkan untuk memberikan kesusahan bagi bagi muzakki. Oleh karena itu, zakat tidak wajib bagi orang yang membayarnya justru akan menderita. Demikian pula, zakat tidak diminta secara semena-mena, akan tetapi memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.
6. Prinsip kebebasan, dalam ini zakat hanya ditunaikan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya.

5. Unsur-unsur Zakat

Didalam unsur zakat terdapat 4 (empat) unsur pokok dalam zakat diantaranya yaitu:

- a. Orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki)

muzakki adalah orang atau badan yang di miliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat di keluarkan bagi siapa saja yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup haul dan nishabnya.

- b. Penerima zakat (Mustahiq) .

Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Mustahiq di sebutkan dalam ketentuan Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 yang menyebutkan mustahiq terdapat delapan golongan di antaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

- c. Harta yang wajib di zakati

1. Emas, perak, dan uang;

Emas dan perak dalam pengertiannya merupakan logam mulia yang merupakan hasil tambang yang elok, sering dijadikan perhiasan dan mata uang dari waktu ke waktu Nishab emas adalah setara 85 gr

(delapan puluh lima gram) emas murni, sedangkan perak nishab perak sebesar 672 gr (enam ratus tujuh puluh dua gram). Dan kewajiban membayar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) hal ini sesuai dengan hadist riwayat Abu Daud dari Ali Bin Abi Thalib.

2. Perdagangan dan perusahaan;

Barang yang diperdagangkan adalah suatu barang yang dapat diperjual belikan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan baik dilakukan individu maupun badan hukum. Nishab harta perdagangan sama dengan emas dan perak, sedangkan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau $\frac{1}{40}$ (satu per empat puluh). Tahun perdagangan dihitung mulai dari kapan berniaga, dan pada tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah perniagaan, apabila cukup satu nishab waka wajib dibayarkan zakatnya.

3. Hasil Pertanian, perkebunan, dan perikanan;

Hasil pertanian adalah tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, dan biji-bijian. Nishab hasil pertanian pokok seperti beras, gandum, dan lain-lain adalah 5 (lima) wasq atau setara dengan 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilo) atau 520 kg (lima ratus dua puluh kilo) beras dari hasil pertanian tersebut. Untuk kadar zakat yang diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan apabila diairi dengan irigasi yang membutuhkan biaya tamabahan maka kadar zakatnya sebesar 5% (lima persen), jika diairi dengan kedua system diatas maka kadar zakatnya sebesar 7,5% (tujuh kona lima persen) namun apabila system pengairannya tidak di ketahui maka kadar zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini sesuai dengan hadist riwayat ahmadi, Muslim, dan Nasa'i.

4. Hasil tambang;

Hasil tambang adalah tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat penambangan emas, perak, besi, intan, minyak, batu bara dan lainnya. Sedangkan pengertian lain menurut syara adalah benda yang telah diciptakan Allah di dalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, dan lain-lain. Nishab barang tambang sama dengan emas 85 gr (delapan puluh lima gram) dan perak 672 gr (enam ratus tujuh puluh dua gram), sedangkan kadar zakatnya pun sama yakni 2,5% (dua koma lima persen).

5. Hasil peternakan;

Menurut hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhori, ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat pengegembalaan dan tidak di perlakukan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Sementara itu di Indonesia terhadap ternak yang wajib di zakati adalah kambing, domba, sapi, kerbau, unggas, ternak hasil dari perikanan, dan lain sebagainya. Berikut

adalah rincian nishab dan kadar zakat dari hewan ternak hewan tersebut.

a. Kambing

Nishab kambing ialah 40 ekor, berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhori dari Anas Bin Malik, dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Dari jumlah 40 - 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing;
- b) Dari jumlah 121 - 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing;
- c) Dari jumlah 201 - 300 ekor, zakatnya 3(satu tiga) kambing;
- d) Selanjutnya, setiap pertambahan 100 ekor maka zakatnya sebesar 1(satu) ekor kambing

b. Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nishab kerbau,kuda, disetarakan dengan nishab sapi, yaitu 30 ekor. Menurut hadist Nabi yang diriwayatkan At Tarmidzi dan Abu daud dari Muadz bin Jabbal ketentuan nishab dan kadar zakat kerbau, kuda, dan sapi adalah sebagai berikut:

- a. Dari jumlah 30 -39 ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina atau jantan berumur 1 tahun (setahun) lebih, yang diberi nama tabi'i.
- b. Dari jumlah 40- 59 ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina atau 1 jantan berumur 2 (dua) tahun lebih, yang diberi nama mussinah.Dari jumlah 60 - 69 ekor, maka zakatnya (dua) ekor sapi betina atau jantan, yang diberi nama tabi'i.
- c. Dari jumlah 70 -79 ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi 1 betina, yang diberi nama mussinah.
- d. Dari jumlah 80- 89 ekor, maka zakatnya 2 (dua) ekor sapi betina, 1 yang diberi nama mussinah.
- e. Dari jumlah 90- 99 ekor, maka zakatnya 3 (tiga) ekor sapi betina, 1 yang dinamai tabi'i
- f. Dari jumlah 100 -119 ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi 1 betina tabi'i dan 2 (dua) ekor massinah
- g. Dari jumlah 120 - 129 ekor, maka zakatnya 4 (empat) ekor sapi 1 betina tabi'i dan 3 ekor sapi massinah.
- h. Dari jumlah 130 ekor sapi betina, tabi'i atau 4 (empat) ekor sapi mussinah.

- i. Selanjutnya setiap penambahan 30 ekor, zakatnya satu ekor sapi tabi'i dan setiap ada penambahan 40 (empat puluh) ekor, maka zakatnya satu ekor sapi mussinah

c. Ternak Unggas dan Hasil Perikanan

Mengenai nishab zakat pada perternakan unggas maupun perikanan yang tidak di tetapkan pada jumlah ekor maka nishab zakatnya sebesar emas yakni 85 gr (delapan puluh lima gram) dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen)

6. Hasil pendapatan dan jasa;

Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mall. Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat mall merupakan kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang diperoleh menurut syariat agama. Selain yang disebutkan diatas, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha antara lain hasil dari pekerjaan pegawai negeri atau swasta, dokter, perawat, dan lain sebagainya yang mengerjakan profesi tertentu. Nishabnya apabila penghasilan berupa uang nishabnya senilai 520 kg (lima ratus dua puluh kilo) beras, apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian maka nishabnya sebesar 85 gr (delapan puluh lima gram), dan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen)¹⁹.

7. Rikaz.

Menurut istilah rikaz adalah ketika emas, perak, dan sebagainya ialah barang yang terbenam dilapisan tanah. Sedangkan menurut istilah ahli ulama adalah barang yang disimpan dalam tanah yang berupa emas, perak, dan sebagainya sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan harta karun termasuk di dalamnya barang yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya. Nishab dari harta rikaz tidak terbatas, dan kadar zakat yang wajib dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen).

d. Pengelola zakat (Amil)

¹⁹ Rasjid Sulaiman, Fiqih Islam, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 193-206

Amil zakat adalah pengelola zakat yang di organisasikan dalam suatu badan atau lembaga, sebagaimana yang di tafsirkan dalam Al Qur“ an At Taubah ayat 103 yang menyebutkan kata “amilinihaalaiha” sebagai salah satu yang berhak atas zakat. Kemudian di terjemahkan sebagai pengurus zakat yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut.

Dengan adanya amil akan memiliki beberapa keuntungan antara lain :²⁰

1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
2. Menjaga perasaan rendah diri pada mustahiq zakat;
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
4. Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sebaliknya jika zakat di serahkan secara langsung kepada mustahiq adalah sah. Akan tetapi dapat mengabaikan hal yang telah di sebutkan di atas. Selain itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan terasa sulit untuk di wujudkan

6. Manfaat Zakat

Zakat dipandang sebagai suatu potensi ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, zakat perlu mendapat respon untuk diberdayakan sehingga pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat harkat dan martabat perekonomian umat. Pada tataran inilah dituntut peran aktif dari semua pihak terutama pemerintah

²⁰Qardawi, Yusuf..*Fiqhuz-Zakat*. Terjemahan oleh Didin hafidhuddin dan Hasanuddin.(Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), h. 43

dalam dalam mengartikulasikan zakat dalam sistem perekonomian, adapun hikmah dan manfaat zakat sebagai berikut adalah ;²¹

1. Membersihkan harta kekayaan dan mensucikan hati sehingga terhindar dari sifat kikir
2. Memperoleh keberkahan harta berkat doa para mustahiq
3. Mempertebal keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
4. Meringankan beban fakir miskin dan mustahiq zakat lainnya, untuk hidup lebih layak
5. Mengurangi kesenjangan sosial atau memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin
6. Mengentaskan kemiskinan
7. Membiasakan hisap saling tolong menolong
8. Terhindar dari tindakan kriminal karena hak fakir miskin telah diberikan
9. Meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara umum dan meningkatkan kualitas dakwah Islamiyah.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang di keluarkan zakatnya, maupun bagi seluruh masyarakat keseluruhan, manfaat zakat tersebut antara lain : ²²

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT;
- b. Karena zakat merupakan hak mustahiq zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik;
- c. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana;
- d. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar;
- e. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam;
- f. Membuka lapangan kerja yang luas;
- g. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat Islam

²¹ Wawan Djunaedi. *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : PT. Sakatindo 2007), h. 142

²² Sartika, Mila. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli* (Surakarta. La_Riba, 2008), h. 12.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

7. Tujuan Zakat

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan.²³

Tujuan zakat antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (lecemburuan sosial) dari hati-hati orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.²⁴

8. Macam-Macam Zakat

Zakat ini merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi Muslim.

Disebut zakat zakat fitrah karena bertujuan untuk menyucikan diri orang yang

274. ²³ M. Umer Capra, *Islam and the Economic Challenge*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.

²⁴ Sartika Mila, 2008:80

berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak berguna²⁵. Zakat ini diwajibkan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan hingga khatib naik mimbar pada shalat sunnah hari raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat fitrah tidak mensyaratkan kecuali beragama Islam dan adanya kelebihan dari makanan pada hari dan malam hari raya. Dengan demikian zakat fitrah tidak mensyaratkan *nishab* bagi yang mengeluarkannya. Disamping itu, zakat fitrah didasarkan pada jumlahnya, yaitu satu *sha'* (4 mud/2,5 kg/3,5 liter), baik keju, anggur, gandum, beras, kismis atau makanan pokok lainnya²⁶

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 (dua koma lima) kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

²⁵Yusuf Qardawi. *Fiqih Zakat*, h. 32

²⁶Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Cetakan I, (Malang: Bahtera Press. 2006), h. 23

b. Zakat Mall (zakat harta benda)

Zakat mall merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu.

9. Distribusi Zakat

Pola pendayagunaan yang bersifat produktif dapat dipertimbangkan melalui beberapa alternative antara lain:²⁷

- a. Pada saat tertentu, harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* (khususnya fakir miskin) dibagi dua, yaitu untuk pemenuhan yang bersifat konsumtif dan satu bagian lagi diberikan dalam bentuk modal kerja sesuai dengan keahliannya, untuk diarahkan kepada pemenuhan jangka panjang (bersifat produktif).
- b. Pada saat yang lain harta zakat itu didayagunakan dalam bidang pendidikan melalui beasiswa anak yatim piatu dan fakir miskin, serta anak jalanan dan anak asuh.
- c. Dengan cara menginvestasikan harta zakat kepada suatu bentuk modal usaha yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan latihan kewirausahawan bagi *mustahiq*, seperti mendirikan pabrik kerajinan, perusahaan pertanian

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardhawi, bahwa Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam

²⁷Mu'nan Rifi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 142.

rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.²⁸

Adapun cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.²⁹

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, ada delapan golongan (asnaf) orang yang berhak menerima zakat ;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁰

²⁸Yusuf Qadhwani, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Aalajaha al Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1966), h.127.

²⁹Asnainu, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008) ,h. 93.

³⁰Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2013), h.178

10. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk engembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.³¹

Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut dan terputusnya dari rantai kemiskinan.³²

Peran Zakat produktif dalam Pengentasan Kemiskinan adalah bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumberdaya manusia yang kurang memadai. Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif

³¹ Qadir, A. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* .(Jakarta: Raja Grafindo Persada.1998), h 46

³²Qadir, A. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* .(Jakarta: Raja Grafindo Persada.1998), h.167

tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut dan terputusnya dari rantai kemiskinan.³³

Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (muzakki) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk

³³Qadir, A. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 184

membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil Kesuksesan pengelolaan zakat akan sangat tergantung kepada³⁴

Dalam pendistribusian dana zakat produktif dibagi menjadi dua bagian yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (muzakki) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.³⁵

B. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan berbagai aktifitas, seorang atau sekelompok orang mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sesuatu barang, kemudian barang tersebut dipajang dalam tempat tertentu untuk dijual kepada konsumen atau siapa saja yang berminat. Secara sederhana saja kewirausahaan adalah orang yang berjiwa berani mengeambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan.³⁶

³⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera antar Nusa,1996) h. 168.

³⁵Qadir, A. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* .(Jakarta: Raja Grafindo Persada.1998), h.169

³⁶. Kasmir. *Kewirausahaan*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 16

Kegiatan kewirausahaan dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok, seorang wirausaha selalu berusaha mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang memberikan keuntungan. Resiko kerugian merupakan faktor yang pasti ada.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam usaha skala mikro pada sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut:³⁷

- a. Pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional;
- b. Penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro;
- c. Penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro; serta
- d. Peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.³⁸

Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasinyang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi

³⁷ Kwartono, M, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (Andi Offset, Yogyakarta, 2007), h. 145

³⁸ Subandri. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* .(Jakarta: Raja Grafindo Persada.1998), h.267

dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dari pada yang terjadi di perusahaan besar.

“Kewirausahaan adalah kemampuan untuk berdiri sendiri, otonom, berdaulat, merdeka lahir batin, sumber peningkatan mutu kepribadian dan kemampuan manusia, suatu proses dimana orang mengejar peluang-peluang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi, sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karyanya dalam arti meningkatkan penghasilan. Sedangkan wirausaha adalah seorang pencipta yang dituntut mampu mengelola dan menguasai perubahan, yang selalu melihat perbedaan, pengetahuan dan pengalaman untuk memacu kreatifitas”.

³⁹

Dalam bisnis syariah, Nabi Muhammad s.a.w dapat menjadi teladan bagaimana merintis, mengelola dan mengembangkan bisnis secara lurus dan bersih. Rasulullah s.a.w. adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Beliau tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. Dia selalu menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Nabi Muhammad s.a.w. menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Dapat dikatakan beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern yaitu kepuasan pelanggan

³⁹ Adi dan Iman. Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press 2007), h. 170.

(customer satisfaction), pelayanan yang unggul (service excellence), kemampuan, efisiensi, transparansi (kejujuran), persaingan yang kompetitif.

Prinsip dasar manajemen pemasaran bisnis nabi Muhammad:⁴⁰

1. Jujur (transparan), Seorang pebisnis wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dapat berarti luas dapat diartikan tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada, berdasarkan fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji.
2. Amanah, Sebagaimana dalam sebuah hadits dikatakan bahwa kita semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Begitu pula dengan berbisnis, setiap pebisnis harus bertanggung jawab dalam usaha dan pekerjaan yang dilakukannya. Tanggung jawab dalam hal ini diartikan sebagai mau dan mampu menjaga kepercayaan (amanah) konsumen atau *stakeholder*.
3. Tidak Menipu Rasulullah s.a.w. selalu memperingatkan kepada para pedagang (dalam hal ini pebisnis) untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barangnya laris terjual, atau bahkan bersumpah palsu.
4. Menepati Janji, Seorang pebisnis dituntut untuk selalu menepati janji, diantaranya menepati janji kepada konsumen dan sesama pebisnis.

Etika dalam usaha mikro telah diatur dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Ahzaab: 21 yaitu:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (QS. al-Ahzaab ayat 21).⁴¹

Kewirausahaan adalah suatu proses dinamis atas penciptaan tambahan kekayaan, yang diciptakan individu yang berani mengambil risiko dengan syarat waktu, komitmen karier, dan penyediaan nilai untuk berbagai barang dan jasa.⁴²

⁴⁰ Departemen Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, *Etika Bisnis Islam . . .*, 92-100.

⁴¹ . Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), h.

379

⁴² . Abas Sunarya, et al., *Kewirausahaan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), h. 35.

Karenanya hukum bekerja adalah wajib, Firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁴³

Dalam membangun motif usaha perlu diperhatikan situasi dan kondisi kewirausahaan bisnis:

1. Lingkungan dapat berpengaruh pada penentuan perilaku.
2. Dorongan internal, keinginan, perasaan, emosi, insting, dorongan permintaan, maksud, minat, aspirasi, rencana, kebutuhan, membangkitkan tindakan.
3. Intensif, tujuan, nilai objek, dapat menarik atau menolak konsumen ⁴⁴

Pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu: ⁴⁵

- a. Enabling, adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- b. Empowering, adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- c. Protecting yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang

⁴³. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), h.

⁴⁴. Ismail Nawawi, *Kewirausahaan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: VIV Press, 2013), h.171.

⁴⁵ Edi Suharto 995, h. 86

tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.

- d. Supporting yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Fostering yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

4. Murah Hati.

Supaya pelanggan senang maka para pebisnis selalu bermurah hati, dalam pengertian ramah, sopan santun, murah senyum. Murah hati bagian upaya untuk menciptakan kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan tidak hanya berdasarkan kualitas produk melainkan juga bagaimana cara layanan yang diberikan.

2. Syarat-syarat Menjadi Usaha Mikro

Untuk seorang usaha mikro yang sukses diperlukan beberapa hal, antara lain:⁴⁶

- a. Mengubah pola pikir untuk menjadi karyawan, dan berani memulai usaha
- b. Menciptakan mental dan motivasi, perlu keberanian untuk memulai berwirausaha
- c. Berani mengambil risiko.

Dengan berwirausaha termasuk usaha mikro masa depan kita ditangan kita bukan ditangan orang lain. Baik buruknya kita yang menentukan, sehingga termotivasi untuk mengembangkan usaha.⁴⁷

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Kewirausahaan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: VIV Press, 2013), 171

3. Ciri-Ciri Usaha Mikro

Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Bahan baku mudah diperoleh.
2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan.
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/ domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
6. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya senibudaya daerah setempat.
7. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan⁴⁸.

Agar berwirausaha menjadi mudah diperlukan langkah-langkah untuk mengarahkan sebelum memulai usaha, antara lain:

Menurut Ciputra, terdapat empat kategori entrepreneur, yaitu :⁴⁹

- a. Business Entrepreneur
 1. Owner entrepreneur adalah para pencipta dan pemilik bisnis.
 2. Professional entrepreneur adalah orang-orang yang memiliki daya wirausaha namun mempraktikannya di perusahaan milik orang lain.
- b. Government Entrepreneur Seorang atau kelompok orang yang memimpin serta mengelola lembaga negara atau instansi pemerintahan dengan jiwa dan kecakapan wirausaha. Sebagai contoh adalah Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, ia adalah seorang pemimpin yang mengelola dan menumbuhkan Singapura dengan jiwa dan kecakapan wirausaha.
- c. Social Entrepreneur Yaitu para pendiri organisasi-organisasi sosial kelas dunia yang menghimpun dana masyarakat untuk melaksanakan tugas sosial yang mereka yakini.
- d. Academic Entrepreneur Ini menggambarkan akademisi yang mengajar atau mengelola lembaga pendidikan dengan pola dan gaya entrepreneur sambil tetap menjaga tujuan mulia pendidikan.

⁴⁷. Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 5-7.

⁴⁸ Departemen Koperasi dan UKM, 2008.

⁴⁹. Ciputra, *Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), h. 8-10

Menurut M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer terdapat delapan karakteristik kewirausahaan termasuk usaha mikro yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵⁰ :

1. Rasa tanggung jawab (desire for responsibility), yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya.
2. Memiliki risiko yang moderat (preference for moderate risk), yaitu lebih memilih risiko yang moderat, artinya selalu menghindari risiko, baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi.
3. Percaya diri terhadap kemampuan sendiri (confidence in their ability to success), yaitu memiliki kepercayaan diri atas kemampuan yang dimilikinya untuk memperoleh kesuksesan.
4. Menghendaki umpan balik segera (desire for immediate feedback), yaitu selalu menghendaki adanya unsur timbal balik dengan segera, ingin cepat berhasil.
5. Semangat dan kerja keras (high level of energy), yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.
6. Berorientasi ke depan (future orientation), yaitu berorientasi masa depan dan memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan.
7. Memiliki kemampuan berorganisasi (skill at organization), yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.
8. Menghargai prestasi (value of achievement over money), yaitu lebih menghargai prestasi daripada uang.

Dalam teori yang lain, Jiwa usaha mikro yang harus dimiliki antara lain:

- a. Berani bermimpi, usaha mikro seharusnya tidak takut untuk bermimpi, bermimpi pun membutuhkan keberanian.
- b. Berani mencoba, harus punya keberanian untuk mencoba karena keberhasilan bisnis sangat dipengaruhi oleh semangat kewirausahaan yang tinggi.
- c. Berani gagal, setiap manusia pasti pernah menghadapi masalah dan gagal. Dengan adanya masalah dan kegagalan akan menumbuhkan sifat yang

⁵⁰. Suryana, *Kewirausahaan*...., hlm. 23

menjadikan lebih baik ketika dapat mengambil hikmah pada suatu masalah.

- d. Membaca peluang, dapat melihat peluang bisnis yang ada disekitarnya. Untuk dapat melihat peluang tersebut, dibutuhkan keberanian, kejelian dan kreativitas.
- e. Berani memulai, memulai bisnis tidak terlalu sulit, ide bisnis dapat berasal darimana saja dengan berbagai cara.
- f. Cerdas emosional, wirausaha yang memiliki kecerdasan emosional memiliki peluang lebih untuk mencapai keberhasilan. Dapat melihat peluang walaupun dalam keadaan krisis ekonomi.
- g. Kreatif, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau dapat menggabungkan unsur untuk menjadikan sesuatu berbeda. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.⁵¹

Seorang usaha mikro diantara memiliki beberapa ciri-ciri yang harus dimiliki

Ciri-ciri dan Sifat-sifat Usaha Mikro yaitu :⁵²

- a. Percaya Diri
Keyakinan, ketidak tergantungan, individualitas, optimism
- b. Berorientasikan
Kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, tugas dan hasil ketekunan, ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetic, dan inisiatif
- c. Pengambil risiko
Kemampuan mengambil risiko, suka pada tantangan
- d. Kepemimpinan
Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik
- e. Keorisinilan
Inovatif dan kreatif, fleksibel, punya banyak sumber, serba bias, mengetahui banyak
- f. Orientasi masa depan
Pandangan jauh ke depan dan perspektif

⁵¹. Abas Sunarya, et al., *Kewirausahaan . . .*, 91-115.

⁵² Ismail Nawawi, *Kewirausahaan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: VIV Press, 2013), 98

4. Tujuan Usaha Mikro

Tujuan usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah :⁵³

1. Prinsip pemberdayaan UMKM :
 - a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
 - b. Perwujudan kebijaksanaan publik yang transparan, akuntabel dan Berkeadilan
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah
 - d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.
2. Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah :
 - a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
 - b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
 - c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Seperti yang diungkapkan oleh Al-Syaitibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁴

⁵³ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Mulk ayat 15:⁵⁵

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”²⁰ (QS. Al_ Mulk : 15)

Berusaha dengan bekerja kasar seperti mengambil kayu bakar di hutan itu lebih terhormat daripada meminta-minta dan menggantungkan diri kepada orang lain. Begitulah didikan dan arahan Rasulullah saw untuk menjadikan umatnya sebagai insan-insan terhormat dan terpendang, bukan umat yang lemah dan pemalas

5. Modal Usaha

Hal ini sebenarnya menjadi persoalan yang dihadapi hampir semua pengusaha, karena untuk memulai usaha dibutuhkan pengeluaran sejumlah uang sebagai modal awal. Pengeluaran tersebut untuk membeli bahan baku dan penolong, alat-alat dan fasilitas produksi serta pengeluaran operasional

⁵⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syaitibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 71.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), h.

lainnya. Melalui barang-barang yang dibeli tersebut perusahaan dapat menghasilkan sejumlah output yang kemudian dapat dijualnya untuk mendapat sejumlah uang pengembalian modal dan keuntungan. Bagian keuntungan ini sebagian digunakan untuk memperbesar modal agar menghasilkan nilai tambah suatu Produk. Bahwa modal adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membangun program kredit-mikro yang berkesinambungan adalah sebagai berikut :⁵⁶

- a. Memilih model atau program kredit-mikro
- b. Membangun konsensus
- c. Menunjuk staf untuk pengembangan ekonomi
- d. Mengikuti dan menyelaraskan dengan kebijakan-kebijakan nasional
- e. Memilih dan menilai institusi keuangan sebagai mitra
- f. Membuat kesepakatan dengan mitra
- g. Memelihara kesepakatan kemitraan.

Dengan tersedianya modal maka usaha akan berjalan lancar sehingga akan mengembangkan modal itu sendiri melalui suatu proses kegiatan usaha. Modal yang digunakan dapat merupakan modal sendiri seluruhnya atau merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Kumpulan berbagai sumber modal akan membentuk suatu kekuatan modal yang ditanamkan guna menjalankan usaha. Modal yang dimiliki tersebut jika dikelola secara optimal maka akan meningkatkan volume penjualan terdapat

⁵⁶ Srinivas, H. 1999. The Virtual Library on Microcredit. Dalam <http://gdrc.org/icm/concept.html>

pula adanya penggunaan istilah modal untuk mengacu kepada arti yang lebih khusus, misalnya modal sosial dan modal manusia investasi atau sering disebut dengan istilah “penanaman modal atau pembentukan modal” ialah komponen kedua yang akan menentukan tingkat agregat (seluruh). Investasi juga dapat di artikan sebagai pengeluaran atau pembelajaran dalam penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal serta perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pada praktiknya dapat digolongkan sebagai investasi yaitu: sebagai pengeluaran atau pembelajaran sebagai berikut :

- a. Pembelian berbagai jenis modal
- b. Pembelian untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan dan lainnya.
- c. Pertambahan nilai stock barang-barang yang belum terjual.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi investasi antara lain:⁵⁷

- a. Keuntungan yang akan didapat
- b. Tingkat bunga
- c. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan
- d. Kemajuan teknologi
- e. Tingkat pendapatan

Tahapan pelaksanaan program usaha kredit-mikro dijalankan melalui tahap-tahap sebagai berikut: ⁵⁸

⁵⁷. Harian umum, *OKU Raya Ekspres*, (Martapura, Rabu 3 Februari 2016), h. 8

- a. Identifikasi lokasi (wilayah) atau social mapping
Melakukan penelitian kelurahan atau wilayah yang akan dijadikan wilayah sasaran program kredit-mikro. Pendataan yang dilakukan dalam social mapping meliputi data geografi, demografi, sosial-ekonomi, institusi formal dan informal.
- b. Penentuan kelompok sasaran
Kelompok sasaran (target groups) program ini adalah kelompok yang sudah ada dalam masyarakat (existing groups/indigenous) baik laki-laki maupun perempuan.
- c. Sosialisasi program kredit-mikro
Menyampaikan dan mensosialisasikan program kredit-mikro, apa tujuan dan maksud dari program tersebut.
- d. Seleksi anggota
Seleksi anggota dilakukan untuk mendapatkan calon anggota yang sesuai dengan sasaran dan syarat dari program kredit-mikro.
- e. Implementasi Program
Langkah selanjutnya setelah kelompok terbentuk dengan anggota-anggotanya adalah melakukan implementasi program kredit-mikro. Tahap ini adalah tahap implementasi dengan mulai menggulirkan pinjaman.
- f. Pelatihan manajemen usaha
Pada tahap pelatihan manajemen usaha anggota secara bergantian dan secara selektif mendapatkan pelatihan tentang pencatatan dan pembukuan sederhana (buku kas harian), pemasaran, penentuan harga, dan pengelolaan usaha.

Hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak up to date. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja usaha mikro.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat
3. Modal terbatas
4. Pengalaman manajerial perusahaan terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi.
6. Kemampuan pemasaran, negosiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas.

⁵⁸ Sabirin, S. 2001. Pemanfaatan Kredit Mikro untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat didalam Era Otonomi Daerah. Orasi Ilmiah Lustrum IX Universitas Andalas, Padang, 13 September 2001.

7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah,

Karena keterbatasan sistem administrasi. Menurut Tulus, beberapa permasalahan yang sering dihadapi UMKM, khususnya industri kecil (IK) dan industri rumah tangga (IRT) antara lain:

1. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

2. Keterbatasan finansial

UMKM, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (start-up capital) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi.

3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, dataprocessing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar.

4. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi.

5. Keterbatasan teknologi

Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor di antaranya, keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesinmesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi. Dalam hasil survei BPS terhadap IK dan IRT menunjukkan bahwa masalah yang paling sering disebut adalah keterbatasan modal dan kesulitan dalam pemasaran. Sedangkan keterbatasan SDM dan teknologi modern ternyata bukan merupakan masalah yang serius bagi banyak pengusaha di IK dan IRT .

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang sangat kompleks dan harus segera mendapat formula yang tepat agar dapat terurai. Indonesia sebagai Negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar tidak dapat terhindar dari masalah tersebut. Ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang begitubesar, yang mayoritas tinggal di daerah pedesaan yang sulit untuk diakses. Kemiskinan dapat diartikan sebagai dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Islam juga memandangnya sebagai ujian yang harus segera ditanggulangi. Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Swt, serta turut ikut dalam pembangunan ekonomi. Islam menaruh perhatian terhadap penanganan masalah kemiskinan dengan kewajiban bagi kaum muslim yang mampu untuk membayar zakat pada fakir miskin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian pada meraka orang yang kurang beruntung. Zakat adalah suatu

mekanisme tanpa kompromi yang berusaha menghilangkan segala kesewenag-wenangan, karena zakat merupakan kewajiban bagi kalangan kaum muslimin yang kaya. Zakat mampu tampil sebagai instrumen dalam memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu mengembalikan daya beli masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka dilakukan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan struktural. Berdasarkan pendekatan tersebut dapat ditarik beberapa bentuk pemberian zakat berdasarkan tipologi golongan miskin dalam 3 kriteria yaitu .⁵⁹

1. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke panti sosial, bantuan zakat dalam bentuk konsumtif.
2. Mereka yang masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun. Pengentasan yang dilakukan untuk golongan ini adalah dengan diberikan pelatihan dan pendidikan yang mungkin dilakukannya atau ditempatkan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh amil zakat setempat sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka cara pengentasan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana Zakat.

2. Sebab-sebab Kemiskinan

Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris mengemukakan 8 sebab ketidakmerataan distribusi pendapatan, yaitu:⁶⁰

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya

⁵⁹Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 56

⁶⁰Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010), h. 226

- pendapatan perkapita.
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang – barang.
 3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
 4. Investasi yang sangat banyak pada proyek – proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
 5. Rendahnya mobilitas sosial.
 6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang industri untuk melindungi usaha – usaha golongan kapitalis.
 7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sehingga akibat ketidakelestarian permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor
 8. Hancurnya industri – industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain – lain.

Dalam upaya mengidentifikasi upaya-upaya pengentasan kemiskinan didalam al-Quran, terlebih dahulu disini akan dikemukakan 3 penggolongan kemiskinan, sehingga akan diperoleh upaya pengentasan kemiskinan yang berangkat dari pembagian kemiskinan ini. Penggolongan kemiskinan yang dimaksudkan disini adalah kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan natural.

- a. Kemiskinan Kultural, Kemiskinan kultural adalah keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor faktor yang tertentu yang melekat dalam kebudayaan masyarakat. Terutama yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri, misalnya kecenderungan untuk hidup boros, kurang menghargai waktu, dan kurang minat untuk berprestasi.
- b. Kemiskinan Natural, Keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang mengitarinya, misalnya faktor iklim, kesuburan tanah, dan bencana alam
- c. Kemiskinan Struktural, Keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjjajaan,

pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan public yang sentralistik, merajalelanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok Negara tertentu.⁶¹

3. Macam-macam Kemiskinan .

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sedangkan menurut KIKIS dan Papilaya jenis-jenis kemiskinan antara lain:⁶²

1. Kemiskinan manusia, yaitu kekurangan kapabilitas esensial manusia, terutama melek huruf dan gizi;
2. Kemiskinan pendapatan, yaitu kekurangan pendapatan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minimum;

⁶¹Al. Suroyo, dkk, *Agama dan Kepercayaan membawa Pembaruan*. (Jogjakarta: Kanisius, 2006), hal.97

⁶²Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 70-71

3. Kemiskinan absolute, yaitu tingkat kemiskinan dibawah kebutuhan minimum untuk bertahan hidup yang tidak dapat dipenuhi, diterapkan dengan mengukur kebutuhan kalori minimum plus komponen bahan makanan yang esensial;
4. Kemiskinan relative, yaitu didefinisikan dalam hubungannya dengan sesuatu rasio garis kemiskinan absolute, atau di Negara maju sebagai proporsi pendapatan rata-rata per kapita.

Solusi al-Quran dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari tiga faktor yaitu:

- a. Faktor individu meliputi perintah untuk bekerja keras dan peningkatan kesadaran beragama melalui reward dan punishment,
- b. Faktor lingkungan sosial kemasyarakatan meliputi urgensi zakat produktif, prinsip membangun kerjasama dalam lingkungan kerabat dan masyarakat,
- c. Faktor pemerintah melalui upaya membangun system ekonomi yang dil dalam masyarakat.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq yaitu:

1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
 - e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Menurut Segel dan Bruzy dalam mubarak, "Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan social

meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat”⁶³.

Dalam pola dasar kesejahteraan sosial bahwa hakikat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan.

Intermediary system yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat dewasa ini lahir secara masif. Di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim. Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzakki).

4.Dampak Kemiskinan

Dampak Kemiskinan terhadap masyarakat ada tiga secara garis besarnya yaitu:

- a. Bidang sosio kultur meliputi :
 1. Kondisi kesehatan dan pendidikan

⁶³Sahri Muhammad. *Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. (Malang: Yayasan Pusat studi Avicenna. 1982),h. 109

2. Rendahnya motivasi pengembangan diri
 3. Tertekanya kesadaran hak dasar
 4. Lemahnya modal sosial
 5. Hilangnya kepercayaan sosial
 6. Disfungsinya kelembagaan lembaga sosial
- b. Bidang sosio ekonomi meliputi:
1. Terbatasnya kepemilikan asset produktif
 2. Lemahnya sumber daya modal usaha
 3. Rendahnya tingkat kewirausahaan sosial
 4. Kepincangan distribusi kekayaan
 5. Kecurangan praktik bisnis
 6. Degradasi sumber daya alam dan lingkungan.
- Disfungsinya kelembagaan lembaga sosial
- c. Bidang sosio politik meliputi:
1. Lemahnya organisasi
 2. Kurang berkembangnya kepemimpinan kelompok
 3. Lemahnya jejaring kaum miskin
 4. Birokrasi terlalu berkuasa
 5. Elit politik yang responsif
 6. Tata pemerintah yang otokratis

5. Pengentasan Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat dilakukan berbagai macam cara Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan diperlukan perumusan kebijakan dan program pembangunan yang bersifat multi disiplin dan holistik. Perumusan kebijakan yang tepat memerlukan penelitian yang sistematis dengan fokus pada:

- a. Dinamika kemiskinan daerah tertinggal wilayah sub optimal, wilayah perbatasan, dan kelompok etnis minoritas;
- b. Stragei keluar dari kemiskinan pada tingkat rumah tangga; dan
- c. Kebijakan dan program- program penanggulangan kemiskinan⁶⁴.

Pendistribusian zakat secara komsumtif biasanya diberikan dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang habis digunakan sedangkan pendistribusian secara produktif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan modal tanpa bunga untuk meningkatkan hasil usahanya. Perkembangan dari pendistribusian itu sendiri juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini dipengaruhi oleh jumlah penerimaan yang terus meningkat. Walaupun begitu distribusinya sendiri belum maksimal karena banyak dana yang dipakai bukan untuk mustahiq. Secara tersirat, Al Qur'an ingin menunjukkan bahwa keberadaan amil dalam mengelola zakat memiliki peran yang sangat strategis. Artinya, amil diharapkan mampu mewujudkan cita-cita zakat sebagai salah satu

⁶⁴ Syamsuddin, dkk. *Strategi dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, (Makassar: Yapma, 2011), h. 56

Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat yaitu:⁶⁵

- a). Bidang Sarana Ibadah,
- b). Bidang Pendidikan,
- c). Bidang Kesehatan,
- d). Bidang pelayanan social,
- e). Bidang Ekonomi.

Proyek-proyek tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan urutan prioritas dan alternatif yang paling memungkinkan bagi penggunaan dana zakat.

Adapun program-program pengentasan kemiskinan yang bisa dikembangkan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin, yaitu;⁶⁶

1. Pemberian bantuan langsung
2. Penyediaan pelayanan sosial
3. Perberdayaan sumber daya manusia
4. Peningkatan asset dasar masyarakat miskin
5. Penciptaan dan pengembangan pasar
6. Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik

Diantara sarana pengentasan kemiskinan diatas, zakat merupakan salah satu potensi terbaik upaya pengentasan orang-orang dari kemiskinan. Konteks zakat sangat menutupi kelemahan-kelemahan strategi distrisbusi harta orang-orang kaya kepada orang-orang miskin serta upaya pengentasan kemiskinan dibandingkan dengan sarana yang lainnya, tanpa membuat strata diantara masing-masing sarana.⁶⁷

⁶⁵Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI, 2006). h. 54

⁶⁶Syamsuddin, dkk. *Strategi dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, (Makassar: Yapma, 2011), h. 53-55

⁶⁷Qadir, A. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998). h.83

Menurut Program Kesejahteraan Sosial penanganan kemiskinan yang pada prinsipnya memadukan pendekatan neoliberal dan sosial demokrat ini dapat dikategorikan kedalam beberapa strategi:

1. Strategi kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.
2. Strategi kesementaraan atau residual. Misalnya, bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomis produktif.
3. Strategi pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
4. Strategi “penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai “the missing piece strategy” ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, program KUBE atau Kelompok Usaha Bersama.⁶⁸

Islam mewajibkan kepada setiap individu yang hidup dalam kehidupan sosial agar senantiasa berusaha merealisasikan kehidupan yang layak. Setiap individu wajib mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memiliki taraf hidup yang baik. Agar bisa melindungi diri dan masyarakat sekitarnya dari keganasan kemiskinan.⁶⁹

Islam menawarkan setidaknya 6 strategi penciptaan kondisi ideal pengentasan kemiskinan. yaitu:⁷⁰

⁶⁸ Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Makalah yang disampaikan dalam Orasi Ilmiah pada Upacara Wisuda XXXVI Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung tahun akademik 2001/2002, Bandung: 9 September.

⁶⁹Sartika, Mila. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ (Yayasan Solo Peduli Surakarta*. La_Riba, 2008), h. 65

⁷⁰Al- Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 139

1. Bekerja, senjata pertama dalam memerangi kemiskinan. Bekerja adalah penyebab utama penghasil harta/benda dan unsur utama pula dalam upaya memakmurkan diri dan bumi Allah.
2. Islam secara rinci sangat memperhatikan kelompok-kelompok miskin yang tidak mampu untuk melakukan aktivitas bekerja, seperti janda-janda tua, jompo, dan kelompok-kelompok lainnya.
3. Zakat, menurut hukum Islam (istilah syara'), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.
4. Pendapatan Negara dari sumber-sumber pengelolaan kekayaan Negara lainnya. Baik yang dikelola sendiri ataupun dikerjasamakan dengan pihak lain.
5. Kewajiban-kewajiban lain yang melekat pada diri seorang muslim. Diantaranya adalah; hak bertetangga. Berbuat baik kepada tetangga adalah bukti kesempurnaan iman.
6. Derma karena kesalehan. Derma lebih tergantung kepada keluhuran pribadi dan kedermawanan serta kepedulian orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin.

D. Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

Perspektif adalah merupakan cara pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi disekitarnya⁷¹

Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islami.

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas

⁷¹ Suhanadji dan Waspada TS. *Pembangunan dalam Perspektif Global*. (Malang: Insan Cendikia, 2004), h. 35

yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁷²

Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan adanya aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Tuhan dan manusia⁷³

Ilmu Ekonomi Islam singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern⁷⁴.

2. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri-ciri ekonomi Islam:

1. Pemilikan. Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat.
2. Atau dijadikan modal untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau

⁷² Manan Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam Terj.*(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1993),h.72

⁷³ *Ibid* h. 18

⁷⁴ Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ekonomi Islam*,Terj.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2003) hal. 48

memikul bersama kerugian, maka pemilik memikulkan bunga modal perusahaan.

3. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal saleh, dan kedua perbaikan mutu atau kualitas.
4. Thaharah atau suci, kebersihan. Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan..
5. Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal.
6. Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit akhirat saja, akan tetapi juga harus mengusahakan kehidupannya di dunia.
7. Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya.
8. Upah harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka jadi kering, mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan menderita.
9. Bekerja baik adalah ibadah, antara lain salat, ibadah dalam arti sempit, bekerja baik juga ibadah, tetapi dalam arti luas.
10. Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.
11. Kelancaran pembangunan. Ciri tersebut di atas dapat menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembangunan wajib dijalankan untuk mencapai negeri yang indah, dan Allah memberi ampunan.⁷⁵

Kerusakan dan kejahatan ini adalah hasil tangan-tangan mereka sendiri yang akan menimpa pada umat manusia. Barang siapa berbuat baik (pembangunan) maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat (kerusakan) maka juga untuk dirinya sendiri, barang siapa kikir maka ia sesungguhnya kikir untuk dirinya sendiri.⁷⁶

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Karakteristik ekonomi Islam bersumber pada Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok yang mengatur teori ekonomi Islam yaitu, Aqidah, Akhlaq dan Hukum (muamalah). Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam yaitu:

⁷⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.4.

⁷⁶ *Ibid*, h. 6

- a. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan kholifah atas harta, karakteristik ini terdiri atas dua bagian yaitu:
 - 1) Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah
 - 2) Manusia adalah kholifah atas harta milik Allah SWT
- b. Ekonomi terikat dengan Aqidah, Syariah dan Moral
- c. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan
- d. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
- e. Kebebasan individu dijamin oleh Islam
- f. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian
- g. Bimbingan konsumsi
- h. Petunjuk investasi
- i. Zakat
- j. Larangan riba.⁷⁷

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh umat manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Prinsip-prinsip tersebut dalam ekonomi Islam didasari oleh lima nilai universal yaitu; Tauhid (keimanan), 'Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintah) dan Ma'ad (hasil).⁷⁸

Ilmu Ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu: tauhid, akhlaq dan keseimbangan.⁷⁹

Dalam sumber lain prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri-ciri ekonomi Islam:

⁷⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, Cet. Ke-3, 1995), h. 41-43.

⁷⁸ Adiwarman, *Fungsionaris*, KSEI FE Unnes, 2014), h. 54-58

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin. (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), h.62

- a. Pemilikan. Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat.
- b. Atau dijadikan modal untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau memikul bersama kerugian, maka pemilik memikul bunga modal perusahaan.
- c. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal saleh, dan kedua perbaikan mutu atau kualitas.
- d. Thaharah atau sesuci, kebersihan. Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan..
- e. Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal.
- f. Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit akhirat saja, akan tetapi juga harus mengusahakan kehidupannya di dunia.
- g. Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya.
- h. Upah harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka jadi kering, mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan menderita.
- i. Bekerja baik adalah ibadah, antara lain salat, ibadah dalam arti sempit, bekerja baik juga ibadah, tetapi dalam arti luas.
- j. Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.
- k. Kelancaran pembangunan. Ciri tersebut di atas dapat menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembangunan wajib dijalankan untuk mencapai negeri yang indah, dan Allah memberi ampunan.⁸⁰

⁸⁰ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 4-6.

5. Tujuan Ekonomi Islam

Manusia diciptakan bukan semata untuk menjadi seorang pertapa yang tidak ikut dalam aktivitas keduniaan, bukan pula sebagai manusia bumi yang tidak mempedulikan aturan Allah dalam setiap tindak tanduknya. Namun Allah menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah (wakil Allah) yang mempunyai tugas memakmurkan bumi, yaitu menciptakan kemakmuran dengan segala kreasi menuju kebaikan. Tujuan ekonomi islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Termasuk juga dalam setiap aktivitas berekonomi, harus juga membawa muatan spiritual, dalam arti harus terdapat kesesuaian dengan tujuan dan nilai-nilai islam. Tujuan dan nilai-nilai ekonomi islam adalah:

1. Kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral
2. Persaudaraan dan Keadilan
3. Kesetaraan distribusi pendapatan
4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.⁸¹

6. Manfaat Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah Usaha atau kegiatan yang dilakukan orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak

⁸¹ Warde, Ibrahim, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian* (Yogyakarta: Global,Pustaka Pelajar, 2009), h. 15

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁸²

Sedangkan manfaat ekonomi Islam yaitu :

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah (menyeluruh) .
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi melalui perbankan syariah
- c. Praktik ekonomi syariah berdasarkan Islam bernilai ibadah
- d. Mengamalkan ekonomi syariah mendukung lembaga ekonomi umat Islam
- e. Mengamalkan ekonomi syariah untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin
- f. Mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar⁸³



⁸² Mardani, Hukum Ekonomi syariah di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,2011), h.16

⁸³ *Ibid*, h.76